



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Manggis No. 2 Telp. (0371) 21213, Fax (0371) 210112
Sumbawa Besar

Kode Pos : 84317

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 018 TAHUN 2015

T E N T A N G

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA
"PAUD AL-HIDAYAH"
TAHUN PELAJARAN 2015-2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan
visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga
"PAUD AL-HIDAYAH" Dusun Lekong Atas Desa Lekong
Kecamatan Alas Barat dapat diberi Perpanjangan Izin
Penyelenggaraan PAUD Non Formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Nasional Tentang Pemberian Perpanjangan Izin
Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Non Formal "PAUD AL-HIDAYAH" Periode 2015-2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur;
2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa

A. F. - k

- kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA "PAUD AL-HIDAYAH" TAHUN PELAJARAN 2015-2017

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga	: "PAUD AL-HIDAYAH"
Jenis PAUD	: PAUD Nonformal
Jenis Program	: Kelompok Bermain (KB)
No. Izin Lama	: Nomor 115 Tahun 2012
Alamat	: Dusun Lekong Atas Desa Lekong Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa
Tanggal Berdiri	: 29 Juni 2012
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan	: SUNAN JAYADI

KEDUA : "PAUD AL-HIDAYAH" sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga "PAUD AL-HIDAYAH" tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;



2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirim laporan bulanan sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan setelah habis masa berlaku surat keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 23 Februari 2017

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal : 23 Februari 2015



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram;
4. Camat Alas Barat di Alas Barat;
5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Alas Barat di Alas Barat; dan
6. Kepala Desa Lekong di Desa Lekong.